



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 199/ Pdt.P / 2023 / PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan permohonan yang diajukan oleh :

YUSLINDA ABDULLAH, Tempat lahir Malang, Umur 46 Tahun, Perempuan, Indonesia, Jl. K. Nuh Dsn Konto, RT.003, RW 005, Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Jbg. tanggal 05 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah mempelajari bukti – bukti surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, dibawah Register Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Jbg. tanggal 05 Desember 2023, telah mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa **Pemohon** merupakan mantan Istri dari Bapak Mahmud Fauzi sebagaimana diuraikan didalam Kutipan Akta Cerai Nomor 0630/AC/2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang , tertanggal 05 Maret 2009; Tertera atas nama Pemohon yaitu : SITI SA'DIYAH HIDAYATI;
2. Bahwa Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yang lama dengan Nomor: 3517131506052803 tertanggal 11 April 2012 , Tertera atas nama **Pemohon** dalam Kartu Keluarga ini yaitu : **SITI SA'DIYAH HIDAYATI**;
3. Berdasarkan KTP dengan Nomor: 730908570777001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 18 Juli 2018 **Tertera atas nama Pemohon yaitu : YUSLINDA ABDULLAH**;
4. Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yang baru dengan Nomor: 9109012211200052 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 25 April 2022; Tertera atas nama **Pemohon** yaitu : YUSLINDA ABDULLAH;
5. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua **Pemohon** Brian Dwi Lindra Alif Ulama dengan Nomor: 419/IND/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 2 Februari 1993;

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertera atas nama **Pemohon** yaitu : SITI SA'DIYAH HIDAYATI;

6. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga **Pemohon** Marcelino Rizal Zulfikar Pahlevi dengan Nomor: 1917/IND/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 1 April 1998;

Tertera atas nama **Pemohon** yaitu ; SITI SA'DIYAH HIDAYATI;

7. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Keempat **Pemohon** Mohamad Adrean Vernando dengan Nomor: 67520/DISP/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 25 Desember 2010;

Tertera atas nama **Pemohon** yaitu : SITI SA'DIYAH HIDAYATI;

8. Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon , Tertanggal 23 Mei 1984;

Tertera atas nama **Pemohon** yaitu : SITI SA'DIYAH HIDAYATI;

9. Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) milik Pemohon , Tertanggal Malang, 6 Juni 1987;

Tertera atas nama **Pemohon** yaitu : SITI SA'DIYAH HIDAYATI;

10. Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) milik Pemohon , Tertanggal Madiun , 2 Juni 1990;

Tertera atas nama **Pemohon** yaitu : SITI SA'DIYAH HIDAYATI;

11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/735.415.58.1/2023 mengetahui Kepala Desa Tembelang tertanggal 27 November 2023, menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya yang semula **YUSLINDA ABDULLAH** diganti menjadi **SITI SA'DIYAH HIDAYATI**;

12. Bahwa adapun alasan Pemohon berkeinginan Mengganti namanya yang semula **YUSLINDA ABDULLAH** berdasarkan (KTP dan Kartu Keluarga yang baru) diganti menjadi **SITI SA'DIYAH HIDAYATI** (berdasarkan Akta Cerai .Kartu Keluarga yang lama, Akta Kelahiran Anak kedua , Akta Kelahiran Anak Ketiga , Akta Kelahiran Anak Keempat dan Ijazah SD, ijazah SMP , Ijazah SMKK Pemohon) untuk **Persyaratan Pengajuan KUR di Bank BRI**;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengganti nama dalam KTP & Kartu Keluarga atas nama Pemohon **YUSLINDA ABDULLAH**, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **PEMOHON** mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
2. Menetapkan nama PEMOHON sebagaimana di dalam KTP dan Kartu Keluarga yang semula **YUSLINDA ABDULLAH** berdasarkan (KTP dan Kartu Keluarga

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang barn) diganti menjadi **SITI SA'DIYAH HIDAYATI** (berdasarkan Akta Cerai, Kartu Keluarga yang lama, Akta Kelahiran Anak kedua, Akta Kelahiran Anak Ketiga, Akta Kelahiran Anak Keempat dan Ijazah SD, ijazah SMP, Ijazah SMKK Pemohon);

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, untuk mencatat dalam register Pergantian nama pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama **YUSLINDA ABDULLAH**;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 04 Desember 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7309085707770001 atas nama YUSLINDA ABDULLAH;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KARTU KELUARGA atas nama YUSLINDA ABDULLAH Nomor : 9109012211200052 yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KARTU KELUARGA atas nama MAHMUD FAUZI Nomor : 3517131506052803 yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (SD) atas nama SITI SA'DIYAH HIDAYATI Nomor Induk : 1017 tanggal 23 Mei 1984;
5. Bukti P-5 : Fotokopi SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (SMP) atas nama SITI SA'DIYAH HIDAYATI Nomor Induk : 3490 tanggal 6 Juni 1987;
6. Bukti P-6 : Fotokopi SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (SMKK) atas nama SITI SA'DIYAH HIDAYATI Nomor Induk : 1253/496/BG.1.256 tanggal 2 Juni 1990;
7. Bukti P-7 : Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama Brian Dwi Lindra Alif Ulama Nomor : 419/IND/1993 tanggal 2 Pebruari 1993;
8. Bukti P-8 : Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama MARCELINO RIZAL ZULVIKAR PAHLEVI Nomor : 1917/IND/1998 tanggal 1 April 1998;

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama MOHAMAD ANDREAN VERNANDO Nomor : 67520/DISP/2010 tanggal 23 Desember 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi AKTA CERAI antara MAHMUD FAUZI bin H. TIJANDJAMIL dengan SITI SA'DIYAH HIDAYATI Binti MASRUM Nomor : 0630/AC/2009/PA/MSy Jbg tanggal 16 April 2009;
11. Bukti P-11 : Fotokopi SURAT KETERANGAN DOMISILI Nomor : 470/720/415.58.1/2023 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tembelang;
12. Bukti P-12 : Fotokopi SURAT KETERANGAN DOMISILI Nomor : 470/720/415.58.1/2023 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tembelang;

Fotokopi bukti surat (P-1 s/d P12) tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat (P-2, P-3, P-8, P-9 dan P-10) tidak ada bukti aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **SUKESI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan permohonan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Dokumen Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. K. Nuh Dsn Konto, RT.003, RW 005, Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa Pemohon telah menikah;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula bernama YUSLINDA ABDULLAH diubah atau dibetulkan menjadi SITI SA'DIYAH HIDAYATI;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah YUSLINDA ABDULLAH sedangkan didokumen lainnya seperti ijasah dan lainnya tertulis nama SITI SA'DIYAH HIDAYATI;
 - Bahwa Saksi tahu karena Pemohon pernah menunjukkan Ijasahnya tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon bernama MAHMUD FAUZI namun sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa anak Pemohon ada 4 (empat) orang;
 - Bahwa pemilik nama YUSLINDA ABDULLAH dan SITI SA'DIYAH HIDAYATI adalah 1 orang yang sama yakni Pemohon;

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama panggilan Pemohon setahu Saksi adalah SA'DIYAH;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertulis di KTP dan Kartu Keluarga yakni YUSLINDA ABDULLAH menjadi SITI SA'DIYAH HIDAYATI sebagaimana nama Pemohon didalam dokumen – dokumen milik Pemohon unttuk mengurus KUR di Bank BRI dan juga supaya dikemudian hari anak-anaknya Pemohon mudah untuk mengurus dokumen atau surat-suratnya karena semua Akte Kelahiran anak Pemohon tertera nama SITI SA'DIYAH HIDAYATI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi **KHOLISOH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi adalah tetangga Pemohon.;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan permohonan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Dokumen Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. K. Nuh Dsn Konto, RT.003, RW 005, Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula bernama YUSLINDA ABDULLAH diubah atau dibetulkan menjadi SITI SA'DIYAH HIDAYATI;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah YUSLINDA ABDULLAH sedangkan didokumen lainnya seperti ijasah dan lainnya tertulis nama SITI SA'DIYAH HIDAYATI;
- Bahwa Saksi tahu karena Pemohon pernah menunjukkan Ijasahnya tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon bernama MAHMUD FAUZI namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa anak Pemohon ada 4 (empat) orang;
- Bahwa pemilik nama YUSLINDA ABDULLAH dan SITI SA'DIYAH HIDAYATI adalah 1 orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa nama panggilan Pemohon setahu Saksi adalah SA'DIYAH;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertulis di KTP dan Kartu Keluarga yakni YUSLINDA ABDULLAH menjadi SITI SA'DIYAH HIDAYATI sebagaimana nama Pemohon didalam dokumen – dokumen milik Pemohon unttuk mengurus KUR di Bank BRI dan juga supaya dikemudian hari anak-anaknya Pemohon mudah untuk mengurus dokumen atau surat-suratnya karena semua Akte Kelahiran anak Pemohon tertera nama SITI SA'DIYAH HIDAYATI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap dan telah tercantum serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya Pemohon mohon agar Pengadilan menetapkan perubahan identitas nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula identitas nama Pemohon tertulis dengan nama YUSLINDA ABDULLAH dirubah menjadi SITI SA'DIYAH HIDAYATI sebagaimana identitas nama Pemohon didalam dokumen milik Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-11 yang pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat Jl. K. Nuh Dsn Konto, RT.003, RW 005, Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Bukti surat bertanda P-11 tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beralamat Jl. K. Nuh Dsn Konto, RT.003, RW 005, Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat Jl. K. Nuh Dsn Konto, RT.003, RW 005, Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo ;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum kesatu, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kesatu bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan nama PEMOHON sebagaimana di dalam KTP dan Kartu Keluarga yang semula YUSLINDA ABDULLAH berdasarkan (KTP dan Kartu Keluarga yang barn)

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi SITI SA'DIYAH HIDAYATI (berdasarkan Akta Cerai ,Kartu Keluarga yang lama, Akta Kelahiran Anak kedua , Akta Kelahiran Anak Ketiga , Akta Kelahiran Anak Keempat dan Ijazah SD, ijazah SMP , Ijazah SMKK Pemohon), Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yakni dari keterangan Saksi SUKESI dan Saksi SUKESI serta dari surat-surat bukti yang diajukan dimana Pengadilan berkesimpulan bahwa memang benar didalam beberapa dokumen milik Pemohon terdapat penulisan identitas nama yang berbeda yakni YUSLINDA ABDULLAH dan SITI SA'DIYAH HIDAYATI, namun dari kedua identitas nama tersebut yang benar adalah SITI SA'DIYAH HIDAYATI;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas dan guna mendukung program pemerintah yang pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dengan biaya ringan, maka permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut didalam petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 3 Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perubahan nama yang sedang berjalan pada data KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya*

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, dan disamping itu pula didalam Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan :

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana;

Sehingga dengan merujuk hal tersebut dan juga agar Pemohon tidak lalai didalam melakukan perubahan atau perbaikan terhadap dokumen kependudukannya tersebut, maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan atau perbaikan terhadap identitas nama Pemohon tersebut kepada instansi yang terkait dalam hal ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, sehingga dengan demikian petitum ke 3 Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 4 Pemohon meminta agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku, Hakim berpendapat oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke 4 Pemohon juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 sampai dengan petitum ke 4 permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga patut dan beralasan jika petitum ke-1 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan - Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa identitas nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula tertulis YUSLINDA ABDULLAH dirubah dan diperbaiki menjadi SITI SA'DIYAH HIDAYATI sebagaimana tertulis didalam Akta Cerai, Kartu Keluarga yang lama, Akta Kelahiran Anak kedua, Akta Kelahiran Anak Ketiga, Akta Kelahiran Anak Keempat, Ijazah SD, ijazah SMP dan Ijazah SMKK milik Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan / perbaikan identitas nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang;
4. Membebaskan ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini :**KAMIS** tanggal **20 DESEMBER 2023**, oleh Kami : **MUHAMMAD RIDUANSYAH. S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sdr. **MINTO SUTRISNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

MINTO SUTRISNO, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
Biaya ATK : Rp75.000,00
Biaya Panggilan : -
Biaya PNBP Panggilan : Rp10.000,00
Biaya Sumpah : Rp50.000,00
Biaya Redaksi : Rp10.000,00
Biaya Materai : Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)